



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 376/PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

**RUBIAH**, lahir Mananti, 03-09-1991, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat dan bertempat tinggal Perum Kopkar PLN BLOK O No. 01 RE. 004 RW. 016 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota ,Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 376/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada SURAT KETERANGAN **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2171101004/SURKET/01/220119/0001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22-01-2019 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK)NO : 2171101001190006** yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-01-2019 bernama **RUBIAH**,tempat lahir di **MANANTI**, pada tanggal 03-09-1991, nama orang tua **NGATIMIN**(Ayah) dan **NURHAMIDAH** (Ibu) ;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1221-LT-12122018-0005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KAB PADANG LAWAS pada tanggal 12 DESEMBER 2018 juga bernama **RUBIAH**,tempat lahir di **MANANTI**, pada tanggal 03-09-1991, **anak ke tiga (3) Perempuan** dari pernikahan **NGATIMIN**(Ayah) dan **NURHAMIDAH** (Ibu),
4. Bahwa data identitas Pemohon pada **PASPOR NO : A 0828691** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis

Hal. 1 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 adalah nama **RUBIAH**, Tempat Lahir **MANANTI**, Tanggal Lahir **03 SEPTEMBER 1987** ;

5. Bahwa Identitas PEMOHON pada PASPOR NO; **A 0828691** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 **TERDAPAT KESALAHAN TAHUN LAHIR** tertulis dibaca **03 SEPTEMBER 1987** yang **sebenarnya TAHUN LAHIR PEMOHON** adalah **03 SEPTEMBER 1991**, , sebagaimana terbukti dalam SURAT KETERANGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR : **2171101004/SURKET/01/220119/0001**, KARTU KELUARGA (KK)NO : **2171101001190006** yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-01-2019 dan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1221-LT-12122018-0005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KAB PADANG LAWAS pada tanggal 12 DESEMBER 2018 ;
6. Bahwa POMOHON berkeinginan memperbaiki TAHUN LAHIR PEMOHON pada PASPOR NOMOR **A 0828691** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016, sesuai dengan SURAT KETERANGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR : **2171101004/SURKET/01/220119/0001**, KARTU KELUARGA (KK)NO : **2171101001190006** yang diterbitkan Dinas` Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-01-2019 dan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1221-LT-12122018-0005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KAB PADANG LAWAS pada tanggal 12 DESEMBER 2018 milik **PEMOHON** ;
7. Bahwa pengesahan/perbaikan identitas Tahun lahir PEMOHON tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan **TAHUN LAHIR PEMOHON** pada Paspor dengan Nomor Paspor **A 0828691** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 Atas nama RUBIAH dari semula **03 SEPTEMBER 1987** **DIUBAH MENJADI 03 SEPTEMBER 1991** ;

Hal. 2 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memerintahkan PEMOHON melaporkan kepada** Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ,untuk selanjutnya agar Pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam untuk memperbaiki TAHUN LAHIR PEMOHON pada PASPOR Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171076311910003 atas nama Erma Novalia, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Ijazah dengan nomor seri : DN-31DI 0272053 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 BUNGBULANG di Garut tertanggal 23 Juni 2007 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, nama orang tua MURJITO, dengan nomor induk siswa 04051064 ;
3. Foto copy No : 2171072810100041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 11 - 2017 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, nama orang tua MURJITO (Ayah) dan CUCU SURASTIKA (Ibu) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atasn nama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018 ;

Hal. 3 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon diSpersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. SAGITA 2. MUHAMMAD YULIDESRI yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi SAGITA , menerangkan :**

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 03 SEPTEMBER 1987 menjadi 03 SEPTEMBER 1991 ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman serta Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang salah tertera pada dokumen Paspor ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon sama dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

**Saksi 2: MUHAMMAD YULIDESRI , menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 03 SEPTEMBER 1987 menjadi 03 SEPTEMBER 1991 ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perekaman serta Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon yang salah tertera pada dokumen Paspor ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon sama dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan Nomor Paspor A 0828691 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 Atas nama RUBIAH dari semula 03 SEPTEMBER 1987 **DIUBAH MENJADI** 03 SEPTEMBER 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama 1. SAGITA 2. MUHAMMAD YULIDESRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK)NO : 2171101001190006** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-01-2019 bernama **RUBIAH**, tempat lahir di MANANTI, pada tanggal 03-09-1991, nama orang tua NGATIMIN(Ayah) dan NURHAMIDAH (Ibu) ;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1221-LT-12122018-0005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KAB PADANG LAWAS pada tanggal 12 DESEMBER 2018 juga bernama **RUBIAH**, tempat lahir di MANANTI, pada tanggal 03-09-1991, **anak ke tiga (3) Perempuan** dari pernikahan NGATIMIN(Ayah) dan NURHAMIDAH (Ibu),
- Bahwa data identitas Pemohon pada **PASPOR NO : A 0828691** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 adalah nama **RUBIAH**, Tempat Lahir **MANANTI**, Tanggal Lahir **03 SEPTEMBER 1987** ;

**Menimbang**, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

**Menimbang**, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

**Menimbang**, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan nama anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang

Hal. 5 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, oleh karenanya petitim point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

**Memperhatikan** pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan TAHUN LAHIR PEMOHON pada Paspor dengan Nomor Paspor A 0828691 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 11 SIBOLGA pada Tanggal 13 JULI 2011 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 13 JULI 2016 Atas nama RUBIAH dari semula 03 SEPTEMBER 1987 *DIUBAH MENJADI 03 SEPTEMBER 1991* ;
3. Memerintahkan PEMOHON melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ,untuk selanjutnya agar Pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam untuk memperbaiki TAHUN LAHIR PEMOHON pada PASPOR Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 186.000,- ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa , tanggal 2 April 2019 oleh Hera Polosia Destiny, S.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

HERA POLOSIA DESTINY, S.H

### **Perincian biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi Rp. 70.000,-

Hal. 6 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Jurusita Rp. 75.000,-

PNBP Rp. 5.000,-

Materai Asli Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut Rp.186.000,-

Terbilang ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

## P E N E T A P A N

NOMOR : 237/PDT.P/2018/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkaraH permohonan bernama :

**ERMA NOVALIA**, tempat lahir Lampung , pada tanggal 25 Desember 1992, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Bida Ayu Blok B6 No. 16 RT/RW 001/013, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk -Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Hal. 7 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 237/PDT.P/2018/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

8. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171076311910003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2013 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991 ;
9. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di IJAZAH dengan nomor seri : DN-31DI 0272053 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 BUNGBULANG di Garut tertanggal 23 Juni 2007 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, nama orang tua MURJITO, dengan nomor induk siswa 04051064 ;
10. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171072810100041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 11 - 2017 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, nama orang tua MURJITO (Ayah) dan CUCU SURASTIKA (Ibu) ;
11. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018 ;
12. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada AKTA KELAHIRAN tersebut karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU

Hal. 8 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCU SURASTIKA seharusnya ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Ijazah SMP Anak Pemohon ;

13. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;

14. Bahwa untuk pengesahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk berkeinginan perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi

Hal. 9 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;

7. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam data base kependudukan ;

8. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171076311910003 atas nama Erma Novalia, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Ijazah dengan nomor seri : DN-31DI 0272053 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 BUNGBULANG di Garut tertanggal 23 Juni 2007 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, nama orang tua MURJITO, dengan nomor induk siswa 04051064 ;
3. Foto copy No : 2171072810100041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 11 - 2017 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23  
Hal. 10 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1991, nama orang tua MURJITO (Ayah) dan CUCU SURASTIKA (Ibu) ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atasn nama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018 ;

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon diSpersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. MURJITO 2. JONNER ARMASYAH PURBA yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 : MURJITO , menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;

Hal. 11 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dan perbaikan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena mengikuti dokumen dokumen Ijazah Pemohon ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan Akte Kelahiran anak dan nama Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwan perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Saksi 2: JONNER ARMASYAH PURBA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dan perbaikan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena mengikuti dokumen dokumen Ijazah Pemohon ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan Akte Kelahiran anak dan nama Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwan perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Hal. 12 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : 1. MURJITO 2. JONNER ARMASYAH PURBA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171076311910003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 01 – 2013 ;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di IJAZAH dengan nomor seri : DN-31DI 0272053 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 BUNGBULANG di Garut tertanggal 23 Juni 2007 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, nama orang tua MURJITO, dengan nomor induk siswa 04051064 ;

Hal. 13 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171072810100041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 11 - 2017 bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, nama orang tua MURJITO (Ayah) dan CUCU SURASTIKA (Ibu) ;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018 ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada AKTA KELAHIRAN tersebut karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA seharusnya ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Ijazah SMP Anak Pemohon ;

*Menimbang*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

*Menimbang*, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

*Menimbang*, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan nama anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Hal. 14 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

**Memperhatikan** pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berkeinginan perbaikan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan **Kutipan Akta** Kelahiran Nomor : 2171-LT-05012018-0091 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 5 Januari 2018, dari yang semula ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 23 NOVEMBER 1991, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA menjadi ERMA NOVALIA, tempat lahir di LAMPUNG, pada tanggal 25 DESEMBER 1992, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MURJITO DAN IBU CUCU SURASTIKA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa , tanggal 6 Maret 2018 oleh Jasael, S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 15 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu Sukarni, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

JASAEI, S.H, M.H

### **Perincian biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan Jurusita	Rp.120.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya penetapan tersebut	Rp. 231.000,-
Terbilang ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah	

Hal. 16 dari 16 Penetapan No.237/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)